

EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN LAMONGAN

Alfandi Surya Prastanto

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) alfandi.surya@gmail.com

Indri Fogar Susilowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) indrifogars@yahoo.co.id

Abstrak

Wilayah pesisir Kabupaten Lamongan memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah salah satunya adalah perikanan tangkap sehingga perlu dikelola dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Upaya untuk melindungi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan dilakukan pengawasan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terhadap alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan. Untuk memahami faktor penghambat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan adalah preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan adalah pengawasan dokumen perizinan yang harus dimiliki pengusaha maupun pelaku pemanfaatan sumber daya perikanan sedangkan pengawasan represif berupa penyidikan terhadap nelayan yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Faktor penghambat pengawasan yang dilakukan dinas perikanan dan kelautan dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, faktor internal berupa kurang didukungnya sarana prasarana sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Penggunaan Alat Penangkapan Ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Wilayah pesisir Kabupaten Lamongan

Abstract

The coastal area of Lamongan has the potential fishery resources are abundant one of which is the capture fisheries that need to be managed properly in order not to be wasted. Efforts to protect the resource utilization of fisheries in coastal areas Lamongan supervision by the Department of Fisheries and Marine Resources of East Java Province. The purpose of this study were To understand what the oversight conducted by the Department of Fisheries and Marine East Java province on fishing gear used in Lamongan. To understand What are the factors inhibiting the Fisheries and Marine East Java province in surveillance of fishing gear used in Lamongan. The method used is a sociological or empirical research. Data collected by using interviews and document study. The primary data got from Interviews were conducted with informants from the Department of Fisheries and Marine Resources of East Java Province and Chairman of the Organization of Indonesian Fishermen Association branch Lamongan, Then for secondary data got from literature, journal, report, and the legislation who concerned. Technique data analysis used is the qualitative method. The results showed that the shape of supervision conducted by the Department of Fisheries and Marine is a preventive and repressive supervision. Preventive surveillance is conducted surveillance authorization document must be owned by an owner of business and principals who use of fishery resources, in the form investigation whereas repressive supervision of fishermen allegedly infringing the coastal region of Lamongan. Factors inhibiting conducted surveillance and marine fisheries department is divided into two: internal and external, internal factors such as lack of infrastructure while it supports external factors such as a lack of public awareness to comply with the regulations.

Keywords : Effectiveness, Supervision, The use of a fishing, Department of fisheries and marine, Coastal areas district Lamongan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana wilayahnya terdiri dari perairan nusantara seluas 2,8 juta km², laut teritorial seluas 0,3 km², perairan nasional seluas 3,1 juta km², luas daratan sekitar 1,9 juta km², luas wilayah nasional 5,0 juta km², luas ZEE (*Exlusive Economic Zone*) sekitar 3,0 juta km², panjang garis pantai lebih dari 81 ribu km dan jumlah lebih dari 18 ribu pulau.¹ Indonesia merupakan negara yang memiliki luas laut lebih besar dari pada daratannya oleh karena itu Indonesia kaya akan hasil sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah makhluk hidup seperti ikan dan tumbuhan laut. Sumber daya non hayati adalah minyak, gas alam dan beberapa jenis material untuk bahan bangunan.²

Sumber daya laut merupakan salah satu sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir.³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 1 angka 4 menjelaskan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya laut buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan; dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 1 angka 10 (yang selanjutnya disebut UU Perikanan) menjelaskan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Perikanan tangkap di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*), perikanan pantai (*coastal fisheries*), dan perikanan darat (*inland fisheries*).⁴ Masalah utama yang dihadapi perikanan tangkap pada umumnya adalah

menurunnya hasil tangkap yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan (*overfishing*) terhadap sumber daya perikanan dan degradasi kualifikasi fisik, kimia dan biologi lingkungan perairan.⁵

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan nelayan secara terus menerus memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan alam yang dihasilkan dari sektor laut dan dapat menikmati hasil laut tersebut. Dampak negatifnya berupa kerusakan alam di laut apabila alat tangkap yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan ternyata malah merusak ekosistem yang ada di laut salah satunya perusakan terhadap terumbu karang yang tidak lain adalah tempat untuk tumbuh kembangnya ikan. Faktor ekonomi dan faktor kesadaran manusia yang menyebabkan setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut yang menyebabkan manusia lupa akan dampak negatif yang akan timbul karena perbuatannya sendiri dan akan merugikan semua masyarakat.

Kabupaten Lamongan memiliki luas terumbu karang 9.241,1Ha dimana kondisinya 15,8% masuk kategori sedang dan 84,2% masuk kategori Buruk, jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi terumbu karang di Kabupaten Lamongan masuk kriteria rusak. Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (yang selanjutnya disebut UU PWP3K) dalam bagian ke 4 menjelaskan larangan merusak ekosistem terumbu karang, dalam pasal 35 huruf d UU PWP3K, melarang menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang mempunyai potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, yang terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan khususnya terletak di daerah pesisir yaitu Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong. Kabupaten Lamongan merupakan penghasil ikan tangkap terbesar di Jawa Timur yaitu dengan hasil perikanan tangkap sebesar 72.496,5 ton pada tahun 2014. Kabupaten Lamongan sebagai penghasil perikanan tangkap terbesar namun disisi lain kondisi terumbu karang di Kabupaten Lamongan juga masuk kriteria rusak. Kerusakan terumbu karang salah satu penyebabnya adalah akibat aktifitas nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

Alat tangkap ikan yang digunakan nelayan di Indonesia sangat banyak jenisnya, tergantung pada lingkungan dimana dia mau menangkap ikan dan target

¹ Rokhmin Dahuri, et al. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004. Hal.1

² P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta. 2005. Hal.38

³ Asiati Devi, et al. *Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: PT Leuser Cita Pustaka, 2011. Hal.35

⁴ Rokhmin Dahuri, et al. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004. Hal.221

⁵ *Ibid*. Hal.222

ikan apa yang mau ditangkap.⁶ Jadi setiap alat tangkap memiliki keunggulan maupun kelemahan sendiri-sendiri tergantung kegunaannya, nelayan harus pintar memilih alat tangkap ikan mana yang harus digunakan agar hasil tangkapnya dapat maksimal. Alat tangkap jenis payang dan dogol masih banyak digunakan nelayan Lamongan dimana kedua alat tangkap ikan ini dilarang untuk digunakan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2).

Peraturan Perundang-undangan tersebut diterbitkan guna melindungi ekosistem laut di seluruh kawasan Indonesia. Apabila nelayan mengabaikannya jelas akan menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Penangkapan ikan tanpa kendali atau dengan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem sampai saat ini masih berlangsung. Dampak yang timbul karena alat tangkap yang dilarang di atas adalah hancurnya karang, matinya berbagai spesies ikan dan biota lainnya yang bukan merupakan target utama sehingga sumber daya terbuang sia-sia.

Salah satu ekosistem laut yang rusak di akibatkan alat tangkap ikan adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat (tempat hidup) bagi berbagai biota laut. Eksploitasi berbagai biota di terumbu karang tidak hanya menguras biota tersebut, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekosistem secara keseluruhan. Apabila ekosistem laut tersebut rusak jelas menimbulkan kerugian yang lebih besar, akan terjadi penurunan kualitas hasil laut jangka panjang. Fungsi ekologis terumbu karang sebagai ekosistem penyangga bagi kehidupan pesisir dan lautan, termasuk fungsinya sebagai benteng atau pelindung pantai.⁷

Pelaksanaan aturan-aturan tersebut, dengan adanya otonomi daerah terjadi pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan juga termasuk pengelolaan hasil perikanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan urusan pemerintah daerah dalam bidang kehutanan dan kelautan diatur Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”. Provinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom dalam melaksanakan wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat sehubungan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan juga pengelolaan hasil perikanan, instansi yang berwenang menangani hal tersebut yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Wilayah pesisir Lamongan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk itu perlu adanya perlindungan yang dilakukan melalui aturan dan juga penegakan hukum. Upaya yang dilakukan untuk perlindungan tersebut salah satunya adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah agar wilayah pesisir tetap lestari.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terhadap alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan, dan untuk memahami faktor penghambat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris⁸, dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis empiris yang mengkaji mengenai efektivitas hukum ketika diterapkan di masyarakat.

Lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Kawasan Pesisir di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan A.Yani No.152B Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi di pesisir Kabupaten Lamongan adalah nelayan di Kabupaten Lamongan masih banyak yang menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan data yang dibutuhkan peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan

⁶ Sumintarsih, et al. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2005. Hal.57

⁷ Ghufron H. *Ekosistem Terumbu Karang*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Hal.4

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). 1986. Hal. 51

jawaban yang sesuai yang diinginkannya.⁹ Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Lamongan.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perilaku (hukum) masyarakat.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Nelayan yang berada di pesisir Kabupaten Lamongan. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya¹¹. Pada penulisan ini data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Teknik analisis data, penulis menganalisis data dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹² Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif peneliti menganalisis data yang berasal dari informan yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan, serta nelayan yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan secara tertulis melalui data-data yang ada dan juga secara lisan melalui keterangan yang diberikan saat wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan, penentuan standar yang akan dicapai dan jika perlu dilakukanlah tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan. Selain itu yang paling penting dalam pengawasan ialah diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian ini maka yang dimaksud pengawasan terhadap alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengetahui sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang

ada. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12mil adalah tanggung jawab pemerintah daerah provinsi sedangkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12mil, strategi nasional dan ruang laut tertentu adalah tanggung jawab pemerintah pusat, di atur dalam lampiran UU Pemerintah Daerah tentang pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan. Pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan di wilayah Kabupaten Lamongan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan adalah untuk mengetahui apakah kondisi yang ada sudah sesuai dengan yang direncanakan dan juga untuk mengukur ketaatan dari masyarakat apakah sudah mematuhi aturan yang ada atau tidak, hal ini dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dimasa mendatang.

Bentuk-bentuk pengawasan ditinjau dari segi waktu terdapat dua bentuk yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, pengawasan preventif merupakan pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya suatu kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian baik wawancara maupun studi dokumen, bentuk pengawasan yang digunakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur menyebutkan bentuk pengawasan ada tiga yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan pre-emptive. Pengawasan Pre-emptive yang di maksud merupakan bagian bentuk pengawasan preventif karena dalam pelaksanaan pengawasan pre-emptive merupakan upaya pencegahan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini melaksanakan pengawasan preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan di wilayah pesisir terutama pada terumbu karang, matinya spesies ikan dan biota laut lainnya yang bukan merupakan target utama nelayan sehingga sumber daya tersebut terbuang sia-sia. Pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur selain meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melakukan pengawasan dengan cara patroli pengawasan laut mengawasi dokumen perizinan yang dibutuhkan nelayan saat melakukan penangkapan ikan.

Patroli pengawasan laut yang dimaksud adalah operasi laut secara rutin yang bertujuan untuk menjaga keamanan laut secara umum, mencegah pengerusakan ekosistem laut, dan menindak pelaku pengerusakan ekosistem laut. Patroli pengawasan laut ini di lakukan secara berkoordinasi antar instansi terkait yaitu Dinas

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Jogjakarta: Pencil Komunika. 2007. Hal. 153.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* Hal.51

¹¹ *Ibid.* Hal. 52

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Op.cit.* Hal.130

Perikanan dan Kelautan, TNI AL, POLAIR, Dinas Perhubungan, Satker PSDKP KKP RI, Pokmaswas, dan HNSI.

Dokumen perizinan yang dimaksud adalah setiap nelayan atau pelaku usaha perikanan harus memiliki dokumen perizinan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan guna dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Surat izin usaha perikanan (SIUP) Pasal 26 ayat (1) UU Perikanan menyebutkan bahwa : setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

Nelayan atau pelaku usaha perikanan yang sudah memiliki SIUP apabila melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal dan alat penangkapan ikan, harus terlebih dahulu memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) Pasal 27 ayat (1) UU Perikanan menyebutkan bahwa : setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

Pengawasan preventif ini juga bekerja sama dengan himpunan nelayan dan membentuk sebuah kelompok masyarakat pengawas yang disingkat menjadi POKMASWAS. Dasar hukum pembentukan POKMASWAS ada di Pasal 67 UU Perikanan yang menyebutkan masyarakat dapat diikuti sertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila diketahui telah pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan. Pengawasan represif ini membandingkan apakah kondisi yang ada sudah sesuai dengan apa yang direncanakan maka akan dilakukan penindakan agar bisa menyesuaikan dengan perencanaan yang ada. Kegiatan penindakan ini bisa berupa pemberian sanksi terhadap setiap orang yang melanggar aturan yang ada. Sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku bisa berupa sanksi pidana maupun denda.

Pengawasan represif yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan adalah penyidikan. Penyidik di bidang perikanan terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana Pasal 73 UU Perikanan, menjelaskan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila dalam penyidikan

terbukti ada tindak pidana perikanan maka harus diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan, agar dapat memberi efek jera kepada pelanggar aturan.

Sanksi yang diberikan kepada nelayan yang belum memiliki SIUP diatur dalam UU Perikanan. Pasal 92 UU menyebutkan bahwa : Perikanan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang pergi melaut untuk melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI Pasal 93 ayat (1) UU Perikanan menyebutkan bahwa : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam Pasal 27 ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Dalam patroli tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perizinan saja, tujuan pengawasan terutama adalah untuk menindak nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan dianggap merusak ekosistem laut. Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan menyebutkan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Untuk mengukur efektif atau tidaknya pengawasan terhadap alat penangkapan ikan di wilayah pesisir Lamongan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, peneliti akan menganalisis satu-persatu dari faktor-faktor di atas.

Pertama, faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang. Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat Pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Cakupan undang-undang secara materiil mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara maupun untuk

golongan tertentu dan peraturan daerah untuk daerah tertentu. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan diantaranya yaitu UU Perikanan, UU PPLH, UU PWP3K dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Setiap undang-undang tersebut memiliki keterkaitan dan saling melengkapi.

Kedua, yakni faktor penegak hukum dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur membentuk Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu (POSKAMLADU) yang berkoordinasi dengan POLAIR dan TNI AL. Tujuan dibentuknya Poskamladu adalah sebagai pusat pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, mencegah dan mengatasi konflik antar nelayan serta sebagai pusat kegiatan pengawasan terpadu dan membantu masyarakat nelayan dalam proses pengurusan dokumen perizinan.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas adalah pendukung keberlangsungan penegakan hukum secara lancar. Fasilitas atau sarana mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang mendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari dinas terkait menyebutkan bahwa yang menyebabkan pengawasan tidak terlaksana dengan baik adalah faktor sarana dan fasilitas. Keterbatasan sumber daya manusia atau petugas yang mengawasi penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Selain SDM, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur juga memiliki keterbatasan peralatan dalam melaksanakan pengawasan dan keterbatasan anggaran dana.

Keempat, faktor masyarakat. Faktor masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk menaati aturan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suryadi E selaku Staff di bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur beliau menyatakan bahwa masih banyak nelayan yang belum mengetahui adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Nelayan juga masih melakukan pelanggaran seperti halnya tidak melengkapi dokumen perizinan dan masih menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang.

Kelima, faktor kebudayaan. Faktor ini pada dasarnya mencakup mengenai nilai-nilai yang ada pada masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang dianggap buruk. Masyarakat wilayah pesisir Lamongan sebenarnya kurang memahami akan adanya suatu peraturan tertulis (perundang-undangan) terkait larangan penggunaan alat

tangkap yang merusak lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan nelayan setempat mereka mengatakan, bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-undang perikanan terlalu berat, sehingga menyebabkan masyarakat menaati namun bukan karena mereka menyadari akan pentingnya menjaga sumber daya perikanan, melainkan karena terpaksa dan takut dengan berat sanksi yang diberikan.

Setelah dianalisis dari kelima faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu hukum di atas, secara yuridis dapat diamsusikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terhadap penggunaan alat penangkapan ikan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan memang sudah berhasil atau efektif. Walaupun dalam tahun 2016 pernah ditemukan adanya tindak pidana Perikanan yang terjadi di wilayah pesisir Lamongan.

Faktor penghambat Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Melakukan Pengawasan

Hambatan internal yang dihadapi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suryadi E selaku Staff di bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur beliau menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pengawasan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan di Kabupaten Lamongan adalah minimnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah semua sarana maupun prasarana baik fisik maupun non fisik yang berfungsi pendukung proses pengawasan. Sarana dan prasarana mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan dana yang mendukung.

Keterbatasan SDM atau petugas yang berkompeten dalam bidang pengawasan perikanan tangkap yang dimiliki Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Pengawasan yang dilakukan dinas melalui POSKAMLADU seharusnya terdapat 8 petugas yang selalu siaga, terdiri dari 2 bintara, 2 tamtama dari TNI AL dan 2 bintara, 2 tamtama dari POLAIR. Pada kenyataannya hanya terdapat 6 petugas terdiri dari 3 petugas TNI AL dan 3 petugas POLAIR yang siaga di tempat yaitu POSKAMLADU Brondong.

Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa timur juga memiliki keterbatasan peralatan dalam melaksanakan pengawasan misalnya peralatan untuk patroli. Patroli gabungan yang biasa dilakukan oleh Dinas perikanan dan kelautan dengan instansi lain yang terkait, masih sering dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal nelayan sekitar obyek pengawasan yang disewa oleh dinas

terkait dikarenakan tidak memiliki kapal patroli dengan ukuran besar. Dinas perikanan dan kelautan hanya menyediakan speed boat yang ukurannya kecil untuk melaksanakan patroli rutin.

Keterbatasan lainnya adalah anggaran dana yang sedikit, karena POSKAMLADU hanya di jadwal kan patroli laut 3x perbulan. Patroli laut yang dilakukan POSKAMLADU hanya dapat dilakukan sekitar 5mil karena keterbatasan dana untuk membeli solar.

Hambatan eksternal yang dihadapi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan yang pertama ialah kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada dan kesadaran masyarakat agar tidak merusak lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suryadi E selaku Staff di bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur beliau menyatakan bahwa masih banyak nelayan yang belum mengetahui adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Nelayan juga masih melakukan pelanggaran seperti halnya tidak melengkapi dokumen perizinan dan masih menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup mengenai nilai-nilai yang ada pada masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keadaan yang harus diserasikan. Kebudayaan yang ada di masyarakat menentukan hukum adat yang ada dan berlaku pada masyarakat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat disamping hukum tertulis(perundang-undangan). Hukum tertulis tersebut seharusnya dapat mencerminkan nilai-nilai yang ada pada hukum adat agar hukum tertulis dapat berlaku secara efektif, maka dari itu perlu dipangkas jarak antara hukum adat dengan hukum tertulis agar tercapai hukum tertulis.

Masyarakat wilayah pesisir Lamongan sebenarnya kurang memahami akan adanya suatu peraturan tertulis (perundang-undangan) terkait larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan nelayan setempat mereka mengatakan, bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-undang perikanan terlalu berat, sehingga menyebabkan masyarakat menaati namun bukan karena mereka menyadari akan pentingnya menjaga sumber daya perikanan, melainkan karena terpaksa dan takut dengan berat sanksi yang diberikan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pengawasan terhadap larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yang telah di sampaikan terperinci baik yang berdasarkan atas teori, aturan perundang-undangan maupun data-data hasil temuan penelitian serta analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bentuk pengawasan penggunaan alat penangkap ikan yang merusak lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan yang dilakukan Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur adalah dengan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Bentuk pengawasan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan dengan cara melakukan patroli pengawasan laut dan mengawasi kelengkapan dokumen perizinan penangkapan ikan. Bentuk pengawasan represif yang dilakukan adalah melakukan penyidikan pada nelayan yang diduga melakukan pelanggaran dalam rangka penengakan UU Perikanan. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa timur sudah efektif, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran tindak pidana perikanan yang dilakukan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan.

Faktor penghambat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah minimnya sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik yang berfungsi sebagai pendukung proses pengawasan. Hambatan eksternal adalah kesadaran masyarakat yang kurang mematuhi peraturan dan kesadaran masyarakat agar tidak merusak lingkungan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran Bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur seharusnya lebih meningkatkan pengawasan penggunaan alat penangkapan tangkap yang merusak lingkungan di wilayah Kabupaten Lamongan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pengawasan juga harus menambah sumber daya manusia serta meningkatkan skill individu pengawas, serta penambahan sarana prasarana pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Dahuri, Rokhmin, et al. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Devi, Asiati, et al. 2011. *Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: PT Leuser Cita Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*, Jogjakarta: Pensil Komunika.
- Gatot, Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H, Ghufron. 2010. *Ekosistem Terumbu Karang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadjon, M. Philipus. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cetakan ketiga (revisi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen: Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Nur, Yanto. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SF, Marbun. dkk. 2001. *Hukum Administrasi Negara: Dimensi-Dimensi Pemikiran*. Yogyakarta: UII Press
- Subagyo, P. Joko. 2005. *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Yudhistira.
- Sumintarsih, et al. 2005. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia (UI Press).

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

_____, 2008. *Manajemen: Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Victor, M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang - Undangan :

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/338/KPTS/013/2010 tentang Tim Pembina dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Wilayah Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Website :

Derrick Reyes Definisi dan Klasifikasi Dogol
(<https://www.scribd.com/doc/155579257/alat-tangkap-dogol>). (diakses 14 juni 2015)

Panduan Jenis-Jenis Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan 2006.
(http://www.coremap.or.id/downloads/Manual-PENANGKAPAN_Ramah). (diakses 10 juni 2016).

Jurnal :

Zubair, Sofyan Muhammad Yasin. 2011. *Analisis Pendapatan Nelayan Pada Unit Alat Tangkap Payang di Desa Pabbaressang Kec. Bua Kab. Luwu*, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanudin, Makasar: Skripsi.

